

# **KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF BUKAN SEKADAR ALAT: IMPLIKASI DAN PROSPEK HUKUM HAK CIPTA INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Kecerdasan artifisial generatif (GAI) mampu menghasilkan suatu ciptaan dengan derajat otonomi yang signifikan sehingga tidak masuk akal dianggap maupun disamakan dengan teknologi tradisional yang sekadar digunakan oleh manusia. Manusia yang memberi masukan awal (*prompt*) kepada GAI tidak masuk akal dianggap sebagai pencipta atas ciptaan yang dihasilkan sendiri oleh GAI. Karakteristik internal GAI yang memungkinkannya menghasilkan ciptaan dan hasil ciptaannya *per se* menentang empat justifikasi yang selama ini berlaku dalam hukum hak cipta di Indonesia: justifikasi manusia biologis, dikotomi ide-ekspresi, *Hegelian*, dan *Lockean*. Terdapat kekosongan hukum dalam rezim hak cipta di Indonesia mengenai status hukum atas ciptaan yang dibuat sendiri oleh GAI. Menggunakan metode penelitian hukum normatif; dengan pendekatan interpretasi hukum logika simbolik, perbandingan hukum, dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan hukum tersebut yang dapat diatasi dengan mendudukkan ciptaan yang dibuat sendiri oleh GAI ke dalam domain publik. Rezim hak cipta Indonesia tidak mengenal konsep domain publik, maka mendesak direvisi dengan mengadopsi dan menambahkan rumusan domain publik yang konkret—sebagaimana dijabarkan dalam artikel ini—yang berbeda dengan domain publik dalam pengertian informal.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, kecerdasan artifisial generatif, ciptaan orisinal, domain publik

**GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS NOT A MERE TOOL:  
REVISITING INDONESIAN COPYRIGHT LAW**

***ABSTRACT***

*Generative artificial intelligence (GAI) is capable of creating original works with such a remarkable degree of autonomy that it makes no sense to be considered or analogous to traditional technologies that are merely used by humans. The human who provides the initial input (prompt) to the GAI does not make sense to be considered as the author of the GAI's self-created works. The internal characteristics of GAI that enable it to create its own works and the works per se challenge the four prevailing justifications in Indonesian copyright law: the biological human, the idea-expression dichotomy, the Hegelian, and the Lockean justification. There is a legal vacuum in Indonesia's copyright regime regarding the legal status of GAI's self-created works. By employing normative legal research method; with legal interpretation of symbolic logic, comparative law, and conceptual approaches, this research aims to address the legal vacuum by placing GAI's self-created works into the public domain. The Indonesian copyright regime does not recognize the concept of public domain, hence the urgency to revise it by adopting and adding a concrete formulation of the public domain—as elaborated in this article—which is different from the public domain in the informal sense.*

***Keywords:*** Copyright, generative artificial intelligence, original works, public domain